



PUTUSAN
Nomor 645 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT), tempat kedudukan di Jalan Mesjid Bendungan Nomor 10-11, RT 001, RW 007, Cawang III, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Drs. Maruap Siahaan, jabatan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba, Andaru Satnyoto, jabatan Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba, Ir. Harli Sibarani, MBA., jabatan Bendahara Umum Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Paruhum Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 990/PGR-YPDT/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018,

Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyanto, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/A.1/2017, tanggal 28 September 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018



Termohon Kasasi I;

- 2. PT AQUAFARM NUSANTARA**, tempat kedudukan di Kantor Pusat di Dusun Dukuh, RT 02, RW 02, Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57482, dengan alamat Kantor Cabang di Jalan Sei Bingei Nomor 36, Kota Medan, Sumatera Utara 20119, dan Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21174, yang diwakili oleh I Wayan Mudana, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hotman

Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan,

kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di Toba Samosir, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam perkara ini atau penetapan lain di kemudian hari, dan/atau;

- b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 Juli 2007, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap dalam perkara ini atau penetapan lain di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di Toba Samosir, dan/atau;
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 Juli 2007, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di Toba Samosir, dan/atau;
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 Juli 2007, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara;

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan telah melewati tenggang waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat *Premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima pernyataan berikut seluruh Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Pencinta Danau Toba;
2. Menetapkan serta menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT, tertanggal 7 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 28 Maret 2018 tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkan di Jakarta, kepada PT. Aquafarm Nusantara, di Toba Samosir, dan/atau;
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 604/T/Perikanan/2007 tentang Izin Perluasan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 Juli 2007 atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 September 2018 dan 17 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena organisasi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak secara spesifik didirikan untuk kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya Danau Toba, sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dinilai Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama
dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono. S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)